

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis sajikan sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kasus persaingan tidak sehat antara PT Tirta Investama (AQUA) dan PT Tirta Fresindo Jaya (Le Minerale) mengungkap strategi eksklusivitas dan intimidasi terhadap pedagang, yang bertentangan dengan Pasal 15 Ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a-b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Praktik yang dilakukan oleh pihak terlapor, seperti degradasi status Star Outlet (SO) dan manipulasi harga akibat penjualan produk pesaing, menunjukkan upaya sistematis membatasi akses pasar bagi kompetitor dan merusak prinsip persaingan sehat. Keputusan KPPU yang didukung Mahkamah Agung menegaskan bahwa pembatasan distribusi dan eksklusivitas vertikal merupakan distorsi pasar yang merugikan kepentingan publik, sehingga pengenaan sanksi administratif berupa denda progresif diperlukan untuk memulihkan keseimbangan pasar.
2. Sementara itu, perdebatan mengenai penerapan prinsip *pro justitia* dalam putusan KPPU mencerminkan ketegangan antara hukum administrasi dan hukum pidana. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa KPPU merupakan otoritas quasi-judicial yang berorientasi pada pemulihan kondisi pasar, bukan sekadar sebagai badan pengatur. Perbedaan ini memperjelas bahwa *pro*

justitia dalam hukum administrasi menitikberatkan pada transparansi, proporsionalitas, dan kepentingan kolektif, berbeda dengan aspek hukum pidana yang berfokus pada retribusi individu dan kepastian prosedural. Keputusan tersebut memperkuat legitimasi KPPU sebagai pengawas persaingan usaha dan merekonstruksi pemahaman pro justitia sebagai prinsip yang fleksibel serta adaptif terhadap dinamika penegakan hukum ekonomi.

B. Saran

1. Pemerintah perlu merevisi UU No. 5 Tahun 1999 guna memperjelas mekanisme sanksi administratif serta batasan eksplisit terhadap praktik eksklusivitas vertikal. Pedoman teknis terkait penerapan pro justitia dalam putusan KPPU perlu dikembangkan guna menghindari dualisme interpretasi. Selain reformasi regulasi, edukasi bagi pelaku usaha harus diperkuat melalui sosialisasi intensif oleh KPPU dan asosiasi bisnis, khususnya terkait larangan praktik monopoli serta konsekuensi hukum dari persaingan tidak sehat. Pelatihan berkala berorientasi kepatuhan hukum dapat mengurangi pelanggaran yang bersifat sistemik.
2. Dalam aspek penegakan hukum, Mahkamah Agung harus menyusun pedoman yurisprudensi untuk menyelaraskan interpretasi pro justitia antara hukum administrasi dan pidana, demi mengurangi konflik otoritas dan meningkatkan konsistensi regulasi. Revisi prosedur banding ke Pengadilan Niaga diperlukan agar mempertimbangkan aspek teknis persaingan bisnis, bukan sekadar formalitas hukum. Untuk

meningkatkan kualitas putusan, pelatihan khusus bagi hakim komersial mengenai hukum persaingan harus dikembangkan.

Implementasi rekomendasi ini akan meningkatkan penegakan hukum persaingan, tidak hanya bersifat reaktif terhadap pelanggaran tetapi juga proaktif dalam membangun iklim bisnis yang adil sesuai dengan semangat pro justitia demi kesejahteraan masyarakat